



PENETAPAN
No. 86/Pdt.P/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SUKMADINATA, Umur: 48 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Sungailiat, 24 Oktober 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Tempat Tinggal: Raya Kenanga Bagian Barat RT.08 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sgl, tanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan untuk Nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri ACEP HOLILUDDIN dan SITI HAWA
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama ACEP HOLILUDDIN lahir di Sungailiat pada tanggal 25 Desember 1936.
- Bahwa Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu ACEP HOLILUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1986 di Sungailiat, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat, Kabupaten Bangka, dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Srimenanti Sungailiat

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum ACEP HOLILUDDIN belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum ACEP HOLILUDDIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut Karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat yang merupakan Wilayah Hukum dari Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut .
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Juni 1986 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ACEP HOLILUDDIN karena sakit dan dikebumikan di TPU Srimenanti Sungailiat Kabupaten Bangka.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ACEP HOLILUDDIN tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik: 1901012410750004 atas nama Sukmadinata, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran , Nomor: 730/DISP/2003 atas nama Sukmadinata, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011010130001, atas nama Sukamdinata, diberi tanda bukti. P-3;



4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 471.1/189/1001/2003 atas nama Acep Holiluddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sungailiat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 112/SKMD/RT.VII/2023 atas nama Acep Holiluddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sungailiat Lingkungan Nelayan II, tertanggal 5 Juli 2023 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Formulir Kematian F-2 01 atas nama Acep Holiluddin, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Pelaporan kematian atas nama Acep Holiluddin, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aswin Basarudin, tertanggal 5 Juli 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Kematian, tertanggal 5 juli 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diserahkan Pemohon di persidangan berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya kemudian asli surat bukti dikembalikan kepada Pemohon di persidangan dan fotokopi surat dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya fotokopi surat-surat bukti yang diajukan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUKMADININGSIH

- Bahwa sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian atas nama Acep Holiludin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ketiga dari Acep Holiludin;
- Bahwa ayah saksi yang merupakan orang tua pemohon yang bernama Acep Holiludin meninggal tanggal 14 Juni 1986 di Sungailiat karena sakit;
- Bahwa Acep Holiludin dikebumikan di TPU Srimenanti Sungailiat;
- Bahwa Acep Holiludin memiliki 8 (delapan orang anak) namun anak pertama sudah meninggal dunia namun memiliki 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Ahli waris dari Acep Holiludin memang menguasai kepada Pemohon untuk mengurus permohonan akta kematian di Pengadilan maupun Instansi lainnya;
- Bahwa sejak meninggal dunia, belum ada diterbitkan akta kematian atas nama Acep Holiludin karena belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum baik Pidana, Perdata maupun Pajak;
- Bahwa pengurusan akta kematian bertujuan untuk melengkapi dokumen administrasi orang tua saksi dan pemohon;

2. MUHAMMAD TAHER

- Bahwa sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian atas nama Acep Holiludin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ketiga dari Acep Holiludin;
- Bahwa Acep Holiludin meninggal tanggal 14 Juni 1986 di Sungailiat karena sakit;
- Bahwa Acep Holiludin dikebumikan di TPU Srimenanti Sungailiat;
- Bahwa Acep Holiludin memiliki 8 (delapan orang anak) namun anak pertama sudah meninggal dunia namun memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Ahli waris dari Acep Holiludin memang menguasai kepada Pemohon untuk mengurus permohonan akta kematian di pengadilan maupun instansi lainnya;
- Bahwa sejak meninggal dunia, belum ada diterbitkan akta kematian atas nama Acep Holiludin karena belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum baik Pidana, Perdata maupun Pajak;
- Bahwa pengurusan akta kematian orang tua pemohon bertujuan untuk melengkapi dokumen administrasi orang tua saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Sungailiat mengeluarkan penetapan kematian orang tua (Bapak) Pemohon yang bernama Acep Holiluddin karena pencatatan kematian atas nama Acep Holiluddin tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Juni 1986 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Acep Holiluddin karena sakit dan dikuburkan di TPU Srimenanti Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian teknis peradilan, permohonan point ke 6 (halaman 44) diatur "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."* Oleh karena itu, kejadian kematian Acep Holiluddin adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P – 3 merupakan Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Kenanga Bagian Barat RT 08 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 merupakan Akte Kelahiran Pemohon, P-3 merupakan Kartu Keluarga dan keterangan Saksi bahwa Pemohon merupakan anak dari Acep Holiludin;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian orang tua pemoho yang bernama Acep Holiludin;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon yang bernama Acep Holiludin telah meninggal dunia pada, tanggal 14 Juni 1986 dikarenakan sakit hal ini dikuatkan dengan bukti surat P-4 merupakan Surat Keterangan, Nomor: 471.1/189/1001/2003 atas nama Acep Holiluddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sungailiat, Bukti Surat P-5 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 112/SKMD/RT.VII/2023 atas nama Acep Holiluddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sungailiat Lingkungan Nelayan II, tertanggal 5 Juli 2023, Bukti Surat P-8 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aswin Basarudin, tertanggal 5 Juli 202, P-9 merupakan Surat Keterangan Saksi Kematian, tertanggal 5 Juli 2023 dan dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwasannya orang tua Pemohon yang bernama Acep Holiludin telah dikembumikan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Acep Holiludin memiliki delapan orang anak dimana anak pertama dari Acep Holiludin telah meninggal dunia namun memiliki 2 (dua) orang anak, dimana para ahli waris (anak-anak/ cucu) Acep Holiludin telah melimpahkan sepenuhnya pengurusan akta kematian Acep Holiludin kepada Pemohon hal ini berdasarkan bukti surat P-10 yang merupakan Surat Kuasa Ahli Waris dari para Ahli Waris Acep Holiludin dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh para ahli waris diatas materai;

Menimbang, bahwa sejak meninggal dunia ahli waris maupun keluarga dari Acep Holiludin, belum ada diterbitkan akta kematian atas nama Acep Holiludin karena belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kematian orang tua Pemohon untuk kepengurusan administrasi terkait warisan dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwasannya Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan Hukum;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Acep Holiluddin tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian."*;

Menimbang, bahwa sejak meninggal dunia ahli waris maupun keluarga dari Acep Holiludin, belum ada diterbitkan akta kematian atas nama Acep Holiludin karena belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dari Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum dan guna kepastian status kependudukan dari Acep Holiludin maka sudah selayaknya dicatatkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Juni 1986 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Acep Holiludin karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Srimenanti Kabupaten Bangka;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ACEP HOLILUDDIN tersebut
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NOFRIANDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOFRIANDI, S.H.,

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.



Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp80.000,00
- Panggilan	Rp.0
- PNPB	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

=====

Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)